

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI
DENGAN
YOLLANDA

Nomor : 800/ 25 /DPMPTSPPTK/I-2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **delapan belas** Bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh satu (18-01-2021)** bertempat di Bukittinggi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. ISRA YONZA, SH.MH NIP. 197107192002121003, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 821.20/08/II-BKPSDM-2019 Tanggal 01 Juli 2019.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, beralamat di Jalan Kejaksaan No. 205 Belakang Balok Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. YOLLANDA

NIK. 1375014304950001, tempat lahir Bukittinggi, tanggal lahir 03 April 1995, Jenis Perempuan, agama Islam, beralamat di Jalan Panorama Dalam No. 4, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kontrak Kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA mengangkat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pengangkatan dari PIHAK PERTAMA sebagai Pekerja Kontrak Kantor pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dengan menerima upah dari PIHAK PERTAMA.

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI
DENGAN
YOLLANDA

Nomor : 800/ 25 /DPMPTSPPTK/I-2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **delapan belas** Bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh satu (18-01-2021)** bertempat di Bukittinggi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. ISRA YONZA, SH.MH NIP. 197107192002121003, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 821.20/08/II-BKPSDM-2019 Tanggal 01 Juli 2019.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, beralamat di Jalan Kejaksaan No. 205 Belakang Balok Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. YOLLANDA

NIK: 1375014304950001, tempat lahir Bukittinggi, tanggal lahir 03 April 1995, Jenis Perempuan, agama Islam, beralamat di Jalan Panorama Dalam No. 4, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kontrak Kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA mengangkat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pengangkatan dari PIHAK PERTAMA sebagai Pekerja Kontrak Kantor pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dengan menerima upah dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Pekerja Kontrak Kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini adalah bertugas sebagai Tenaga Costumer Service, dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menanggapi pertanyaan dari pemohon tentang pelayanan di Mal Pelayanan Publik
 - b. Memberikan penjelasan tentang pelayanan di Mal Pelayanan Publik kepada pemohon
 - c. Menjawab panggilan telepon
 - d. Mempertahankan sikap positif, empati dan profesional terhadap pemohon setiap saat
 - e. Melakukan komunikasi dengan pemohon melalui berbagai saluran
 - f. Mengarahkan dan mengantar pemohon menuju konter yang ada di Mal Pelayanan Publik
 - g. Mengarahkan dan mengantar tamu Mal Pelayanan Publik
 - h. Menyimpan catatan interaksi pemohon, transaksi, komentar dan keluhan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Ketentuan jam kerja PIHAK KEDUA, dengan uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Hari Senin sampai hari Jum'at :
 1. Hari Senin sampai hari Kamis : Masuk : Jam 07.30 WIB
Istirahat : Jam 12.00 WIB sampai Jam 13.00 WIB
Pulang : Jam 16.00 WIB
 2. Hari Jum'at : Masuk : Jam 07.30 WIB
Istirahat : Jam 12.00 WIB sampai Jam 13.30 WIB
Pulang : Jam 16.30 WIB
 - b. Diluar hari kerja yang ditetapkan, sesuai kebutuhan yang diatur dengan Surat Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi
- (3) PIHAK KEDUA berhak menerima upah dari PIHAK PERTAMA sesuai yang tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal Nomor 2.18.04.2.01.01 Tanggal 12 Januari 2021 yang besarnya Rp. 2.484.041,- (Dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat puluh satu rupiah) per bulan, atau sebesar Rp. 112.910,- (seratus dua belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) Per hari;
- (4) PIHAK PERTAMA membayarkan upah kepada PIHAK KEDUA melalui bendahara pengeluaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja ke Rekening Bank PIHAK KEDUA;
- (5) Selain upah sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Pekerja Kontrak Kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini adalah bertugas sebagai Tenaga Costumer Service, dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menanggapi pertanyaan dari pemohon tentang pelayanan di Mal Pelayanan Publik
 - b. Memberikan penjelasan tentang pelayanan di Mal Pelayanan Publik kepada pemohon
 - c. Menjawab panggilan telepon
 - d. Mempertahankan sikap positif, empati dan profesional terhadap pemohon setiap saat
 - e. Melakukan komunikasi dengan pemohon melalui berbagai saluran
 - f. Mengarahkan dan mengantar pemohon menuju konter yang ada di Mal Pelayanan Publik
 - g. Mengarahkan dan mengantar tamu Mal Pelayanan Publik
 - h. Menyimpan catatan interaksi pemohon, transaksi, komentar dan keluhan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Ketentuan jam kerja PIHAK KEDUA, dengan uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Hari Senin sampai hari Jum'at :
 1. Hari Senin sampai hari Kamis : Masuk : Jam 07.30 WIB
Istirahat : Jam 12.00 WIB sampai Jam 13.00 WIB
Pulang : Jam 16.00 WIB
 2. Hari Jum'at : Masuk : Jam 07.30 WIB
Istirahat : Jam 12.00 WIB sampai Jam 13.30 WIB
Pulang : Jam 16.30 WIB
 - b. Diluar hari kerja yang ditetapkan, sesuai kebutuhan yang diatur dengan Surat Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi
- (3) PIHAK KEDUA berhak menerima upah dari PIHAK PERTAMA sesuai yang tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal Nomor 2.18.04.2.01.01 Tanggal 12 Januari 2021 yang besarnya Rp. 2.484.041,- (Dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat puluh satu rupiah) per bulan, atau sebesar Rp. 112.910,- (seratus dua belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) Per hari;
- (4) PIHAK PERTAMA membayarkan upah kepada PIHAK KEDUA melalui bendahara pengeluaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja ke Rekening Bank PIHAK KEDUA;
- (5) Selain upah sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN



- (1) HAK PIHAK PERTAMA :
- a. Menentukan tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA;
 - b. Memotong upah PIHAK KEDUA sebesar Rp. 112.910,- (seratus dua belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) Per hari, apabila berdasarkan persensi kehadiran atau daftar hadir, PIHAK KEDUA dinyatakan tidak hadir;
 - c. Melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA;
 - d. Memberikan hukuman kepada PIHAK KEDUA apabila melakukan kesalahan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini;
 - e. Memberikan saran atas pengecekan serta penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf-c ayat ini kepada Walikota Bukittinggi untuk ditindaklanjuti apabila ditemukan pelaksanaan tugas tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini.
- (2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :
- a. Membayar upah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) perjanjian ini;
 - b. Membayar penghasilan lain yang sah sebagaimana di maksud pasal 2 ayat (5) perjanjian ini;
 - c. Mengusulkan PIHAK KEDUA sebagai peserta Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memberikan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) HAK PIHAK KEDUA :
- a. Menerima upah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) perjanjian ini;
 - b. Menerima penghasilan lain yang sah sebagaimana di maksud pasal 2 ayat (5) perjanjian ini;
 - c. Menjadi peserta Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan masing-masing kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) HAK PIHAK PERTAMA :
- a. Menentukan tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA;
 - b. Memotong upah PIHAK KEDUA sebesar Rp. 112.910,- (seratus dua belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) Per hari, apabila berdasarkan persensi kehadiran atau daftar hadir, PIHAK KEDUA dinyatakan tidak hadir;
 - c. Melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA;
 - d. Memberikan hukuman kepada PIHAK KEDUA apabila melakukan kesalahan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini;
 - e. Memberikan saran atas pengecekan serta penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf-c ayat ini kepada Walikota Bukittinggi untuk ditindaklanjuti apabila ditemukan pelaksanaan tugas tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini.
- (2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :
- a. Membayar upah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) perjanjian ini;
 - b. Membayar penghasilan lain yang sah sebagaimana di maksud pasal 2 ayat (5) perjanjian ini;
 - c. Mengusulkan PIHAK KEDUA sebagai peserta Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memberikan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) HAK PIHAK KEDUA :
- a. Menerima upah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) perjanjian ini;
 - b. Menerima penghasilan lain yang sah sebagaimana di maksud pasal 2 ayat (5) perjanjian ini;
 - c. Menjadi peserta Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan masing-masing kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Paraf Pihak Pertama	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

- a. Setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bukittinggi/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kota Bukittinggi;
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini dengan jujur dan tertib;
- d. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja serta mengisi daftar hadir pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;
- e. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat merusak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain;
- f. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah;
- g. Menyimpan rahasia Negara dengan sebaik-baiknya;
- h. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- j. Segera melaporkan kepada atasan, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil;
- k. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila mengetahui adanya kerusakan terhadap alat prasarana penunjang kelancaran kerja;
- l. Memberikan laporan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
- m. Tidak menuntut fasilitas/hak/kesejahteraan lain selain yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- n. Tidak bekerja pada perusahaan/dinas/kantor lain dengan cara/maksud apapun tanpa selama jangka waktu pelaksanaan perjanjian kontrak kerja ini;
- o. Tidak menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak milik PIHAK PERTAMA;
- p. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- q. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;
- r. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- s. Berpakaian rapi dan sopan yang sesuai dengan ketentuan instansi;
- t. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat dan sesama tenaga kontrak serta terhadap atasan;

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

- a. Setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bukittinggi/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kota Bukittinggi;
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini dengan jujur dan tertib;
- d. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja serta mengisi daftar hadir pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;
- e. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat merusak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain;
- f. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah;
- g. Menyimpan rahasia Negara dengan sebaik-baiknya;
- h. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- j. Segera melaporkan kepada atasan, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil;
- k. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila mengetahui adanya kerusakan terhadap alat prasarana penunjang kelancaran kerja;
- l. Memberikan laporan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
- m. Tidak menuntut fasilitas/hak/kesejahteraan lain selain yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- n. Tidak bekerja pada perusahaan/dinas/kantor lain dengan cara/maksud apapun tanpa selama jangka waktu pelaksanaan perjanjian kontrak kerja ini;
- o. Tidak menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak milik PIHAK PERTAMA;
- p. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- q. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;
- r. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- s. Berpakaian rapi dan sopan yang sesuai dengan ketentuan instansi;
- t. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat dan sesama tenaga kontrak serta terhadap atasan;



- u. Hormat menghormati antara sesama warga Negara yang memeluk Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- v. Menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat;
- w. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- x. Memperhatikan dan mengindahkan dengan sebaik-baiknya setiap teguran yang diterima mengenai pelanggaran disiplin;
- y. Melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 serta semua tugas lain yang diperintahkan oleh atasan serta berkoordinasi dengan pekerja lain di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja.

PASAL 5

CUTI

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan cuti dengan berpedoman kepada aturan cuti Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan jumlah cuti dan waktu pengajuan cuti yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

PIHAK KEDUA yang akan melangsungkan perkawinan atau mengajukan perceraian setelah memperoleh rekomendasi dari PIHAK PERTAMA dan mempedomani aturan sebagaimana yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

PASAL 7

LARANGAN BAGI PIHAK KEDUA

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau Tenaga Kontrak;
- (2) Tanpa izin Pemerintah Daerah menjadi pegawai perusahaan swasta atau bekerja pada instansi lain;
- (3) Melakukan perbuatan asusila yang bertentangan dengan norma, agama, adat istiadat dan kesopanan.
- (4) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- (5) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- (6) Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- (7) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan maupun martabat Tenaga Honorer, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan;
- (8) Menggunakan, mengonsumsi, mengedarkan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dilarang;

- u. Hormat menghormati antara sesama warga Negara yang memeluk Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- v. Menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat;
- w. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- x. Memperhatikan dan mengindahkan dengan sebaik-baiknya setiap teguran yang diterima mengenai pelanggaran disiplin;
- y. Melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 serta semua tugas lain yang diperintahkan oleh atasan serta berkoordinasi dengan pekerja lain di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja.

PASAL 5

CUTI

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan cuti dengan berpedoman kepada aturan cuti Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan jumlah cuti dan waktu pengajuan cuti yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

PIHAK KEDUA yang akan melangsungkan perkawinan atau mengajukan perceraian setelah memperoleh rekomendasi dari PIHAK PERTAMA dan mempedomani aturan sebagaimana yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

PASAL 7

LARANGAN BAGI PIHAK KEDUA

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau Tenaga Kontrak;
- (2) Tanpa izin Pemerintah Daerah menjadi pegawai perusahaan swasta atau bekerja pada instansi lain;
- (3) Melakukan perbuatan asusila yang bertentangan dengan norma, agama, adat istiadat dan kesopanan.
- (4) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- (5) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- (6) Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- (7) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan maupun martabat Tenaga Honorer, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan;
- (8) Menggunakan, mengonsumsi, mengedarkan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dilarang;



- (9) Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- (10) Menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- (11) Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena tugas kedinasan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- (12) Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;
- (13) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- (14) Menjadi pengurus/anggota partai politik dan/atau ikut serta sebagai pelaksana kampanye yang meliputi : menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan tenaga kontrak lain, serta sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
- (15) Melakukan tindak pidana atau diproses secara hukum karena melakukan tindak pidana;
- (16) Melangsungkan perkawinan dan mengajukan perceraian tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan pada pasal 6 perjanjian ini;

Pasal 8

SANKSI-SANKSI

- (1) Dalam hal kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap ketentuan Pasal 7 perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan kesalahan tersebut kepada Walikota Bukittinggi untuk diambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila mengakibatkan kerugian materil bagi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta pertanggungjawaban kepada PIHAK KEDUA dan/atau membatalkan atau megakhiri perjanjian ini secara sepihak;
- (2) Dalam hal kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 7 perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan dijatuhi hukuman disiplin sebagai berikut :
 - a. Hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari :
 1. Teguran lisan diberikan apabila PIHAK KEDUA terlambat masuk kerja sebelum waktunya tanpa pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA;
 2. Teguran tertulis diberikan apabila PIHAK KEDUA tidak hadir atau tidak masuk kerja tanpa adanya izin dari PIHAK PERTAMA selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari kerja dalam satu bulan; dan
 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis diberikan apabila tidak hadir atau tidak masuk kerja tanpa izin dari PIHAK PERTAMA selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
 - b. Hukuman disiplin sedang yaitu berupa penundaan pembayaran upah untuk paling lama 1 (satu) bulan apabila :

- (9) Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- (10) Menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- (11) Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena tugas kedinasan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- (12) Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;
- (13) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- (14) Menjadi pengurus/anggota partai politik dan/atau ikut serta sebagai pelaksana kampanye yang meliputi : menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan tenaga kontrak lain, serta sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
- (15) Melakukan tindak pidana atau diproses secara hukum karena melakukan tindak pidana;
- (16) Melangsungkan perkawinan dan mengajukan perceraian tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan pada pasal 6 perjanjian ini;

Pasal 8

SANKSI-SANKSI

- (1) Dalam hal kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap ketentuan Pasal 7 perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan kesalahan tersebut kepada Walikota Bukittinggi untuk diambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila mengakibatkan kerugian materil bagi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta pertanggungjawaban kepada PIHAK KEDUA dan/atau membatalkan atau megakhiri perjanjian ini secara sepihak;
- (2) Dalam hal kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 7 perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan dijatuhi hukuman disiplin sebagai berikut :
 - a. Hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari :
 - 1. Teguran lisan diberikan apabila PIHAK KEDUA terlambat masuk kerja sebelum waktunya tanpa pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA;
 - 2. Teguran tertulis diberikan apabila PIHAK KEDUA tidak hadir atau tidak masuk kerja tanpa adanya izin dari PIHAK PERTAMA selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari kerja dalam satu bulan; dan
 - 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis diberikan apabila tidak hadir atau tidak masuk kerja tanpa izin dari PIHAK PERTAMA selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
 - b. Hukuman disiplin sedang yaitu berupa penundaan pembayaran upah untuk paling lama 1 (satu) bulan apabila :



1. PIHAK KEDUA yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan tersebut masih tetap melakukan pelanggaran disiplin; dan
 2. PIHAK KEDUA tidak masuk kerja tanpa izin selama 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- c. Hukuman disiplin berat yaitu berupa pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri, apabila :
1. PIHAK KEDUA tidak hadir selama 9 (sembilan) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, tanpa izin dari PIHAK PERTAMA;
 2. PIHAK KEDUA memperoleh hukuman disiplin sedang untuk yang kedua kalinya;
 3. PIHAK KEDUA melaksanakan perkawinan atau mengajukan perceraian yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang ditentukan pada pasal 6 pada perjanjian ini;
 4. PIHAK KEDUA dijatuhi hukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap; dan
 5. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran sebagaimana pasal 7 perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA yang dijatuhi salah satu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan, sanggahan maupun banding administratif.
- (4) Pejabat yang berwenang menghukum adalah :
- a. Walikota untuk semua hukuman disiplin bagi PIHAK KEDUA yang diangkat dengan Keputusan Walikota;
 - b. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Berakhirnya jangka waktu perjanjian adalah :
 - a. Berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 3 perjanjian ini;
 - b. Pembatalan atau pengakhiran oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) perjanjian ini;
 - c. Mencapai batas usia bertugas;
 - d. Meninggal Dunia;
 - e. Mengundurkan diri;
 - f. Melakukan tindak pidana atau diproses secara hukum dikarenakan melakukan tindak pidana;
 - g. Mendapatkan hukuman disiplin berat sebagaimana pasal 8 ayat (2) huruf c perjanjian ini.
- (2) Dalam hal pembatalan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA tidak memberi ganti rugi dalam bentuk apapun untuk jangka waktu perjanjian yang tersisa kepada PIHAK KEDUA;
- (3) Pembatalan atau pemberhentian perjanjian ini sehingga mengakibatkan pemberhentian pelaksanaan tugas terhadap PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA tidak memberikan kompensasi/pesangon atau kewajiban lain apapun kepada PIHAK KEDUA.

1. PIHAK KEDUA yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan tersebut masih tetap melakukan pelanggaran disiplin; dan
 2. PIHAK KEDUA tidak masuk kerja tanpa izin selama 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- c. Hukuman disiplin berat yaitu berupa pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri, apabila :
1. PIHAK KEDUA tidak hadir selama 9 (sembilan) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, tanpa izin dari PIHAK PERTAMA;
 2. PIHAK KEDUA memperoleh hukuman disiplin sedang untuk yang kedua kalinya;
 3. PIHAK KEDUA melaksanakan perkawinan atau mengajukan perceraian yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang ditentukan pada pasal 6 pada perjanjian ini;
 4. PIHAK KEDUA dijatuhi hukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap; dan
 5. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran sebagaimana pasal 7 perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA yang dijatuhi salah satu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan, sanggahan maupun banding administratif.
- (4) Pejabat yang berwenang menghukum adalah :
- a. Walikota untuk semua hukuman disiplin bagi PIHAK KEDUA yang diangkat dengan Keputusan Walikota;
 - b. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Berakhirnya jangka waktu perjanjian adalah :
 - a. Berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 3 perjanjian ini;
 - b. Pembatalan atau pengakhiran oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) perjanjian ini;
 - c. Mencapai batas usia bertugas;
 - d. Meninggal Dunia;
 - e. Mengundurkan diri;
 - f. Melakukan tindak pidana atau diproses secara hukum dikarenakan melakukan tindak pidana;
 - g. Mendapatkan hukuman disiplin berat sebagaimana pasal 8 ayat (2) huruf c perjanjian ini.
- (2) Dalam hal pembatalan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA tidak memberi ganti rugi dalam bentuk apapun untuk jangka waktu perjanjian yang tersisa kepada PIHAK KEDUA;
- (3) Pembatalan atau pemberhentian perjanjian ini sehingga mengakibatkan pemberhentian pelaksanaan tugas terhadap PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA tidak memberikan kompensasi/pesangon atau kewajiban lain apapun kepada PIHAK KEDUA.



Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat langkah pertama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka berdasarkan kesepakatan para pihak perselisihan diselesaikan melalui pemeriksaan oleh Tim yang akan ditunjuk oleh Walikota;

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam perjanjian ini, adalah dimana terjadi suatu peristiwa diluar kemampuan para pihak untuk mengatasinya dan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti berupa bencana alam, huru-hara, banjir, perang dan kebakaran, yang dibuktikan oleh pernyataan dari pihak yang berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk kategori Force Majeure, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban untuk memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini, dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Pihak lainnya dalam perjanjian ini yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini dapat mempertimbangkan kelangsungan perjanjian dengan mengadakan negosiasi kembali serta mengacu kepada win-win solution.

Pasal 12
ADDENDUM ATAU AMANDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk addendum atau amandemen, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat langkah pertama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka berdasarkan kesepakatan para pihak perselisihan diselesaikan melalui pemeriksaan oleh Tim yang akan ditunjuk oleh Walikota;

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam perjanjian ini, adalah dimana terjadi suatu peristiwa diluar kemampuan para pihak untuk mengatasinya dan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti berupa bencana alam, huru-hara, banjir, perang dan kebakaran, yang dibuktikan oleh pernyataan dari pihak yang berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk kategori Force Majeure, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban untuk memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini, dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Pihak lainnya dalam perjanjian ini yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini dapat mempertimbangkan kelangsungan perjanjian dengan mengadakan negosiasi kembali serta mengacu kepada win-win solution.

Pasal 12
ADDENDUM ATAU AMANDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk addendum atau amandemen, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus atas kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Kontrak Kerja ini di buat dalam rangkap 3 (tiga) rangkap, diberi materai yang cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, dan 1 (satu) rangkap untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi.

PIHAK KEDUA,



YOLLANDA

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PTSP, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
KOTA BUKITTINGGI,**

ISRA YONZA, SH.MH.
Pembina Tk. I - IV/b
NIP. 19710719 200212 1 003

SAKSI-SAKSI

1. ELFA SESMIDA, SH.

Kabid Pelayanan Perizinan Sektor B Dinas Penanaman
Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi

2. DODY, A.Md


Ahli Waris PIHAK KEDUA

1.

2.

Demikian Perjanjian Kontrak Kerja ini di buat dalam rangkap 3 (tiga) rangkap, diberi materai yang cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, dan 1 (satu) rangkap untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi.

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PTSP, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
KOTA BUKITTINGGI,

ISRA YONZA, SH.MH.
Pembina Tk. I - IV/b
NIP. 19710719 200212 1 003

SAKSI-SAKSI

1. ELFA SESMIDA, SH.

Kabid Pelayanan Perizinan Sektor B Dinas Penanaman
Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi

2. DODY, A.Md

Ahli Waris PIHAK KEDUA

1.

2.

